



PUTUSAN
Nomor 2279 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. MATNAWI;

2. JUMINA, keduanya bertempat tinggal di Desa Depende, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

ZANIYAH, bertempat tinggal di Dusun Kalerker, Desa Depende, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ach. Novel, M.Si., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan KH. Mansyur Nomor 143, Pangarangan, Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sumenep pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu hidup seorang laki-laki bernama Subahbi bin Sukrabi dan telah meninggal dunia pada tahun 1966, semasa hidupnya Subahbi bin Sukrabi kawin dengan Su'awiyah mempunyai seorang anak perempuan bernama Zaniyah (Penggugat);
2. Bahwa selain meninggalkan 1 (satu) anak keturunan yang masih hidup (Penggugat) sebagai ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Petok/Kohir Nomor 288 Persil Nomor 4 Klas 1 luas $\pm 0,615$ hektar = 6.150 m^2 (enam ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Subahbi bin Sukrabi terletak di Desa Bilangan, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;
3. Bahwa sebidang tanah sebagaimana yang dikenal dengan Petok/Kohir

Halalaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 2279 K/Pdt/2015



Nomor 288 Persil Nomor 4 Klas 1 luas $\pm 0,615$ hektar = 6.150 m^2 (enam ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Subahbi bin Sukrabi terletak di Desa Bilangan, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep dengan batas-batas:

- Utara Satimah Mariya;
- Selatan Mahnawi, Mahfuda dan Mistofa Kamil;
- Barat Rawi P. Sanawi;
- Timur Salim H. Mansur;

Selanjutnya tanah tersebut agar disebut Tanah Sengketa;

4. Bahwa setelah Subahbi bin Sukrabi meninggal dunia, maka secara yuridis harta peninggalan almarhum Subahbi bin Sukrabi yang merupakan tanah sengketa (objek sengketa) harus jatuh waris kepada anak keturunannya sebagai ahli waris satu-satunya yakni Penggugat;
5. Bahwa sebelum meninggal dunia Subahbi bin Sukrabi menguasai dan mengelola objek sengketa secara rutinitas namun dengan cara licik Suamna (orang tua Para Tergugat) mendatangi Su'awiyah (ibu Penggugat) yang mana masih ada hubungan keluarga (sepupu) dengan Subahbi bin Sukrabi (Bapak Penggugat) akan membantu mengerjakan objek sengketa dengan alasan karna memiliki anak yang masih kecil;
6. Bahwa Subahbi bin Sukrabi yang meninggal dunia pada tahun 1966, umur Penggugat pada saat itu masih berusia ± 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, kemudian objek sengketa digarap oleh Suamna (orang tua Para Tergugat) dan Su'awiyah (ibu Penggugat) sama sekali tidak mencurigai itikadi tidak baik dari Suamna (orang tua Para Tergugat);
7. Bahwa setelah Penggugat dewasa, pada tahun 1985 meminta kepada para tergugat tanah milik Subahbi bin Sukrabi (orang tua Penggugat) yang menjadi objek sengketa, namun tidak diberikan dan Penggugat sudah berulang-ulang meminta kepada para tergugat agar objek sengketa dikembalikan ternyata sama sekali tidak diperhatikan, sehingga perbuatan Para Tergugat melawan hukum dengan tidak mengembalikan objek sengketa tersebut;
8. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, secara melawan hukum obyek sengketa dirubah ke Petok/Kohir Nomor 410, Persil Nomor 4, Klas 1 luas $\pm 0,615$ hektar = 6.150 m^2 (enam ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama B. Matnawi Suamna, sehingga jelas sekali Para Tergugat memanipulasi dengan cara merubah petok/kohir untuk mengelabui Penggugat;



9. Bahwa Para Tergugat berusaha akan menghilangkan data objek sengketa dengan cara memindahkan data tersebut, sehingga hak kepemilikan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas dan Para Tergugat berusaha menjual objek sengketa dengan cara menawarkan kepada orang lain, yang tujuannya ingin menghilangkan hak keperdataan Penggugat;
10. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat sangat dirugikan dan menimbulkan kerugian kepada Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan objek sengketa untuk ditanami polowijo, jagung, kacang dan tembakau dengan taksiran sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap tahunnya, sejak tahun 1985;
11. Bahwa terdapat kekhawatiran yang sangat beralasan, Para Tergugat akan memindahtangankan objek sengketa kepada orang lain, guna menjamin agar tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan akibat perbuatan Para Tergugat mohon dapatnya terhadap objek sengketa terlebih dahulu diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
12. Bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak yang berasal dari adanya, agar dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari harta Para Tergugat dan bebas dari segala tanggungan ikatan;
13. Bahwa apabila Para Tergugat tidak tunduk pada isi putusan ini, maka dipandang perlu agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat dalam tiap-tiap melakukan kelalaian atas putusan ini;
14. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan Para Tergugat menguasai objek sengketa dengan cara perbuatan melawan hukum, maka mohon putusan dalam perkara ini agar dapat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan;
3. Menyatakan dan menetapkan Zaniyah (Penggugat) adalah ahli waris dari almarhum Subahbi bin Sukrabi;
4. Menyatakan menetapkan bahwa objek sengketa berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Petok/Kohir Nomor 288 Persil Nomor 4, Klas 1 luas \pm



0,615 hektar = 6.150 m² (enam ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Subahbi terletak di Desa Bilangan, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep dengan batas-batas:

- Utara Satimah Mariya;
- Selatan Mahnawi, Mahfuda dan Mistofa Kamil;
- Barat Rawi P. Sanawi;
- Timur Salim H. Mansur;

Adalah milik dan merupakan harta peninggalan almarhum Subahbi bin Sukrabi yang jatuh waris kepada Penggugat;

5. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan segala bentuk penguasaan serta peralihan hak atas obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari harta benda mereka dan bebas dari segala ikatan tanggungan;
8. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap tahun sejak tahun 1985 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya manakala Para Tergugat tersebut melalaikan putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I dan II menolak semua dalil Penggugat tertanggal 30 Januari 2014 yang telah direvisi tertanggal 24 Februari 2014, kecuali diakui secara tegas oleh Tergugat I dan II dalam persidangan;
2. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 24 Februari 2014 Perkara Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Smp. adalah kurang pihak-pihak yang tidak ikut di jadikan pihak dalam perkara ini antara lain:
 - a. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep yang menerbitkan Sertifikat tanah sengketa;
 - b. Mahnawi beralamat Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep sebagai pihak Pembeli tanah Sengketa;
 - c. Ahli Waris Sukrabi bernama: 1). Muhma; 2). Mariyam; 3). Saleh; 4). Jumaiyah; 5). Surahmad; 6). Supiya dan Ahli waris dari Subahrul bernama : 1). Marhabi; 2). Atnawi; 3). Muhnahma; secara keseluruhan ahli waris tersebut diatas tidak ikut sertakan sebagai turut digugat melalui Pengadilan Negeri Sumenep sebagai ahli waris dan asal-usul dari tanah sengketa;
3. Bahwa Tergugat I menghaki dan menguasai terhadap tanah sengketa 50 tahun tidak pernah ada keluhan dari siapapun termasuk juga Penggugat, karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria bahwa:

Dalam hal atas sesuatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. (Bandingkan Pasal 19, 23, 38 dan Pasal 1946, 1963 BW);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dalam konvensi diulangi disini yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam rekonvensi di sini;
2. Bahwa Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi Subahbi meninggal dunia pada tahun 1959 dan istrinya bernama Su'awiyah kapan meninggal dunia tidak jelaskan, kalau belum meninggal berhak sebagai

Halalaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 2279 K/Pdt/2015



pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

3. Bahwa Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan gugatan Rekonvensi tidak menjelaskan asal tanah tersebut dari siapa? dan milik siapa?, asalnya dari mana?, apa sudah dipindahtangankan tidak jelas !!!, karenanya mengajukan gugatan harus tahu asal-usulnya kalau tidak hanya karangan yang tidak berlandasan pada hukum;
4. Bahwa Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi obyek sengketa yang menghaki dan menguasai oleh Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selama \pm 50 (lima puluh) tahun tidak pernah ada teguran dan keluhan dari siapapun termasuk juga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria. (Bandingkan Pasal 19, 23, 38 Undang Undang Pokok Agraria dan Pasal 1946, 1963 BW);
5. Bahwa Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setelah Penggugat Konvensi dewasa pada tahun 1985 meminta kepada Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi terhadap tanah tersebut terbit pada tanggal 23 Maret 1986 tentunya apabila terjadi permasalahan dengan tanah sengketa tidak mungkin sertifikat tersebut dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep, namun apabila sertifikat dikeluarkan dan sebelumnya belum diumumkan pada tenggang waktu apabila terjadi di hadapan Pengadilan setempat yang berwenang;
6. Bahwa Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi silsilah kewarisan dan asal-usul awal pemilik tanah sengketa sebagai berikut:
Motabil punya isteri bernama Norbidi punya keturunan bernama:
 - a. Sukrabi meninggal punya keturunan bernama:
 - Suhayya meninggal tidak punya keturunan;
 - Suamna meninggal punya keturunan bernama:
 - Jumina;
 - Matnawi;
 - Sunamya meninggal punya keturunan bernama:
 - Muhma;
 - Mariyam;
 - Sumahmo meninggal punya keturunan bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surahmo (meninggal);
 - Saleh;
 - Jumaiyah;
 - Surahmad;
 - Munahya (meninggal);
 - Subahbi meninggal punya keturunan bernama:
 - Zaniyah;
 - Supia masih hidup;
 - Sutasbi meninggal tidak punya keturunan;
 - b. Sukri meninggal punya keturunan bernama :
 - Suhayyah meninggal punya keturunan;
 - Ardahnani;
 - Suwama;
 - Subihal;
 - c. Suja'i meninggal punya keturunan bernama:
 - Mariyam meninggal punya keturunan:
 - Murakip;
 - Musar;
 - Ummi;
 - d. Subahral meninggal punya keturunan bernama:
 - Marhabi;
 - Atnawi;
 - Munahma;
 - e. Surail meninggal tidak punya keturunan;
 - f. Hatijah meninggal punya keturunan bernama:
 - Alek;
 - Miti;
 - Titin;
 - Farid;
 - Rudi;
 - Lin;
7. Bahwa Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena tidak dimasukkannya pihak-pihak yang tidak ikut dijadikan para pihak dalam perkara ini dalam mengajukan gugatan karena seharusnya:
1. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep yang menerbitkan sertifikat tanah sengketa;

Halalaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 2279 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mahnawi beralamat Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep sebagai pihak Pembeli tanah sengketa;
3. Ahli waris dari Sukrabi 1). Muhma; 2). Mariyam; 3). Saleh; 4). Jumaiyah; 5). Surahmad; 6). Supiya dan ahli waris Subahral; 1). Marhabi; 2). Atnawi; 3). Muhnama;
8. Bahwa Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengetahui asal tanah sengketa yang pada awalnya terdapat dalam buku Desa petok/kohir Nomor 159 Persil Nomor 4, Klas I, luas $\pm 6150 \text{ m}^2$ (enam ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Subahral P.
9. Sukrati berubah pada Petok/Kohir Nomor 288, Persil Nomor 4, Klas I, luas $\pm 6150 \text{ m}^2$ (enam ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Subahbi P. Sukrabi berubah pada Petok/Kohir Nomor 410, Persil Nomor 4, Klas I, luas $\pm 6150 \text{ m}^2$ (enam ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama B. Matnawi Suamna, dan telah disertifikat pada tahun 1986 atas nama B. Matnawi Suamna, dan dikuasai dan dihaki oleh Tergugat I, sedangkan, Tergugat II, tidak pernah menguasai terhadap tanah sengketa secara fisik hingga gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Sumenep;
10. Bahwa Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah melakukan memanipulasi dan perubahan tanah, akan tetapi dengan itikad baik melalui Prosedural hukum seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan aturan perundang-undang yang berlaku pada saat ini;
11. Bahwa gugatan rekonvensi ini adalah berdasarkan bukti-bukti nyata berdasarkan hukum yang sulit dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka adalah wajar gugatan ini dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan seluruhnya gugatan rekonvensi ini;
2. Menyatakan hukum Subahbi meninggal dunia pada tahun 1959 dan istrinya bernama Su'awiyah kapan meninggal dunia tidak dijelaskan, kalau belum meninggal berhak sebagai pihak Penggugat;
3. Menyatakan hukum tidak menjelaskan asal tanah tersebut dari siapa?, asalnya dari mana?, apa sudah dipindah tangankan tidak jelas !!!, karenanya mengajukan gugatan harus tahu asal-usulnya kalau tidak hanya

Halalaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 2279 K/Pdt/2015



karangan yang tidak berlandaskan pada hukum;

4. Menyatakan hukum objek sengketa yang menghaki dan menguasai Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi selama \pm 50 tahun tidak pernah ada teguran dan keluhan dari siapapun termasuk juga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria (Bandingkan Pasal 19, 23, 38, Undang Undang Pokok Agraria dan Pasal 1946, 1963, BW);
5. Menyatakan hukum telah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dewasa pada tahun 1985 meminta kepada Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi terhadap tanah sengketa jelas rekayasa, karena sertifikat tanah tersebut terbit pada tanggal 23 Maret 1986 tentunya apabila terjadi permasalahan dengan tanah sengketa tidak mungkin sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep, namun apabila sertifikat dikeluarkan dan sebelum diumumkan ada tengang waktu apabila terjadi persoalan dan lain sebagainya dengan jelas harus diselesaikan terlebih dahulu dihadapan Pengadilan setempat yang berwenang;
6. Menyatakan hukum silsilah kewarisan dan asal-usul awal pemilik tanah sengketa sebagai berikut:
Motabil punya istri bernama Norbidi punya keturunan bernama:
 - a. Sukrabi meninggal punya keturunan bernama:
 - Suhayya meninggal tidak punya keturunan;
 - Suamna meninggal punya keturunan bernama:
 - Jumina;
 - Matnawi;
 - Sunamya meninggal punya keturunan bernama:
 - Muhma;
 - Mariyam;
 - Sumahmo meninggal punya keturunan bernama:
 - Surahmo (meninggal);
 - Saleh;
 - Jumaiyah;
 - Surahmad;
 - Munahya (meninggal);
 - Subahbi meninggal punya keturunan bernama:
 - Zaniyah;
 - Supia masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sutasbi meninggal tidak punya keturunan;
 - b. Sukri meninggal punya keturunan bernama :
 - Suhayyah meninggal punya keturunan;
 - Ardahnan;
 - Suwama;
 - Subihal;
 - c. Suja'i meninggal punya keturunan bernama:
 - Mariyam meninggal punya keturunan:
 - Murakip;
 - Musar;
 - Ummi;
 - d. Subahral meninggal punya keturunan bernama:
 - Marhabi;
 - Atnawi;
 - Munahma;
 - e. Surail meninggal tidak punya keturunan;
 - f. Hatijah meninggal punya keturunan bernama:
 - Alek;
 - Miti;
 - Titin;
 - Farid;
 - Rudi;
 - Lin;
7. Menyatakan hukum tidak dimasukkannya pihak-pihak yang tidak ikut dijadikan para pihak dalam perkara ini dalam mengajukan gugatan karena seharusnya:
- a. Kantor Badan Pertanahan Nasioanal Kabupaten Sumenep yang menerbitkan sertifikat tanah sengketa;
 - b. Mahnawi beralamat Desa Dapenda, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep sebagai pihak Pembeli tanah sengketa;
 - c. Ahli waris dari Sukrabi 1). Muhma; 2). Mariyam; 3). Saleh; 4). Jumaiyah; 5). Surahmad; 6). Supiya dan ahli waris Subahral; 1). Marhabi; 2). Atnawi; 3). Muhnama;
8. Menyatakan hukum tidak mengetahui asal tanah sengketa yang pada awalnya terdapat dalam buku Desa petok/kohir Nomor 159 Persil Nomor 4, Klas I, luas $\pm 6150 \text{ m}^2$ (enam ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Subahral P. Sukrati berubah pada Petok/Kohir Nomor 288, Persil

Halalaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 2279 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4, Klas I, luas $\pm 6150 \text{ m}^2$ (enam ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama Subahbi P. Sukrabi berubah pada petok/kohir Nomor 410, Persil Nomor 4, Klas I, Luas $\pm 6150 \text{ m}^2$ (enam ribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama B. Matnawi Suamna, dan telah disertifikat pada tahun 1986 atas nama B. Matnawi Suamna, dan dikuasai dan dihaki oleh Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi, sedangkan, Penggugat I dan II Rekonvensi/Tergugat I dan II Konvensi, tidak pernah menguasai terhadap tanah sengketa secara fisik hingga gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Sumenep;

9. Menyatakan hukum Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak pernah melakukan memanipulasi dan perubahan tanah, akan tetapi dengan iktikad baik melalui Prosedural hukum seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah dan aturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sumenep telah memberikan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Smp., tanggal 7 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tersebut tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Subahbi bin Sukrabi;
3. Menyatakan Tanah Sengketa yang terletak di Desa Bilangan, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep seluas 0,615 hektar = 6.150 m^2 (enam ribu seratus lima puluh meter persegi) dengan batas-batas:
 - Utara Satimah Mariya;
 - Selatan Mahnawi, Mahfuda dan Mustofa Kamil;
 - Barat Rawi P. Sanawi;
 - Timur Salim H. Mansur;dikenal dengan ex. Persil Nomor 4, Klas 1 ex. Kohir Nomor 288, atas nama Subahbi adalah tanah milik sekaligus harta peninggalan almarhum Subahbi bin Sukrabi, jatuh waris kepada Penggugat;
4. Menyatakan segala perbuatan Para Tergugat berupa menguasai dan mengalihkan hak milik tanah sengketa kepada pihak lain adalah perbuatan melanggar hukum;

Halalaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 2279 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat mengalihkan hak milik tanah sengketa kepada pihak lain adalah tidak sah dan batal demi hukum;
6. Memerintahkan Para Tergugat dan/atau pihak-pihak lainnya yang mendapatkan hak dari Para Tergugat tersebut atas tanah sengketa untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong dari harta benda Para Tergugat dan/atau pihak lainnya serta bebas dari segala ikatan tanggungan;
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan akibat pemeriksaan perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.166.000,00 (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 561/PDT/2014/PT SBY. tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 6 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Pdt.G/2014/PN Smp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Februari 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 11 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halalaman 12 dari 19 hal. Put. Nomor 2279 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi menyatakan Kasasi melalui Panitera Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 19 Desember 2014 sedangkan Memori Kasasi diajukan pada tanggal 2 Januari 2015, maka dengan demikian Penyerahan Memori Kasasi ini telah sesuai dengan aturan Hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Bahwa Memori Kasasi ini Para Pemohon Kasasi ajukan sendiri oleh karena Para Pemohon Kasasi telah mencabut Kuasa yang diberikan kepada Imam Hidayat, S.H., M.H. dan pencabutannya sendiri telah melalui Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, dan secara hukum pencabutan yang diajukan tersebut sah menurut hukum;
3. Bahwa dalam Pemeriksaan Tingkat Kasasi ini tidak lagi sebagai *Judex Facti* akan tetapi sebagai *Judex Juris*, guna menentukan:
 - a. Apakah benar sesuatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
 - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumenep *juncto* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekeliruan atau kesalahan yang sangat nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya karena "Tidak menetralkan atau menetralkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang", dengan mengesampingkan "Hukum Pembuktian yaitu dengan tidak memperhatikan sama sekali adanya kekuatan pembuktian baik itu keterangan Saksi-Saksi, surat-surat yang disampaikan oleh Para Pemohon Kasasi dimuka persidangan, padahal kalau *Judex Facti* benar-benar memperhatikan dengan cermat keterangan saksi-saksi, serta surat-surat bukti yang disampaikan Para Pemohon Kasasi dimuka persidangan, maka Putusan *Judex Facti* tidaklah demikian malah justru sebaliknya Gugatan Penggugat haruslah Ditolak untuk Seluruhnya;
5. Bahwa "Tentang Kesalahan Penetrapan Hukum *Judex Facti* dalam hal Eksepsi Para Pemohon Kasasi terhadap pihak Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep tidak dijadikan pihak dalam perkara ini", Para

Halalaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 2279 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi telah mengajukan "Eksepsi" terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat, dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional (BPN), sebagai pihak pula dalam perkara ini, namun dalam memberikan pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menolak begitu saja Eksepsi dari Para Pemohon Kasasi dengan alasan "Bahwa sengketa ini adalah tentang hak Milik, bukan tentang sah tidaknya sertifikat tanah yang dikeluarkan BPN/Kantor Pertanahan Kab. Sumenep atas tanah sengketa, oleh karena tidak ada hubungan hukum langsung antara perkara ini terhadap kedudukan BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep tersebut" (lihat Putusan Pengadilan Negeri Sumenep halaman 27 alinea ke-2), pertimbangan hukum yang demikian itu jelas salah dan keliru sekali dalam penetrapan hukum, oleh karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah satu-satu Lembaga Pemerintah yang ditunjuk untuk mencatat tentang kepemilikan Hak Milik Tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik, walaupun Sertifikat tersebut tidak merupakan bukti mutlak tentang kepemilikan tanah, tapi setidaknya Sertifikat ini adalah bukti kuat selama tidak ada pembuktian sebaliknya yang lebih kuat, dan tanah yang menjadi sengketa sekarang ini sudah jelas bersertifikat atas nama Buk Matnawi Suamna (orang tua Para Tergugat) dan Penguat mengakui hal tersebut dan tidak menyangkalnya, jadi kalau sekarang *judex facti* mengatakan Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep yang telah mengeluarkan Sertifikat atas tanah sengketa itu dianggap tidak ada hubungan hukum secara langsung dengan perkara ini maka hal ini nyata-nyata *Judex Facti* salah dalam menetrapkan hukumnya, dan Sertifikat Hak Milik atas nama Buk Matnawi Suamna telah cukup membuktikan kalau Objek sengketa benar-benar Hak Milik Para Pemohon Kasasi yang didapat waris dari orang tuanya yakni Buk Matnawi Suamna, dengan demikian jelas seharusnya Gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;

6. Bahwa "Tentang Kesalahan Penetrapan Hukum *Judex Facti* dalam hal Eksepsi Para Pemohon Kasasi terhadap pihak Mahnawi tidak dijadikan pihak dalam perkara ini", Fakta hukum telah jelas dipersidangan dari keterangan saksi-saksi termasuk saksi Kepala Desa Bilangan sendiri dimana objek sengketa itu berada, dan juga saksi yang lainnya dan juga surat-surat yang diajukan dipersidangan (lihat keterangan saksi dan surat bukti) telah nyata kalau objek tanah yang menjadi sengketa itu telah terjual kepada Mahnawi, namun untuk dilanjutkan ke Kantor PPAT Kantor

Halalaman 14 dari 19 hal. Put. Nomor 2279 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang-Batang pihak Kecamatan takut karena dihalang-halangi oleh anak dari Termohon Kasasi, dan Para Pemohon Kasasi telah bersuha sekuat tenaga agar jual beli itu dapat pengesahan dari PPAT, jadi secara hukum jual beli tanah sengketa yang dilakukan Para Pemohon Kasasi dengan Mahnawi telah syah sesuai dengan syarat jual beli yakni Terang dan Tunai, oleh karena tanah sengketa tersebut telah dijual lepas oleh Para Pemohon Kasasi kepada Mahnawi maka sangat beralasan hukum kalau Mahnawi harus dijadikan pihak pula dalam perkara ini, jadi sangat salah sekali dalam penerapan hukumnya kalau *Judex Facti* menolak Eksepsi dari Para Pemohon Kasasi kalau Mahnawi tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, dan jelas pula kalau gugatan Penggugat harus dinyatakan Ditolak/Tidak dapat diterima;

7. Bahwa *Judex Facti* tidak objektif dalam memberikan pertimbangan hukumnya seolah-olah dalam perkara ini sebagai sebagai pihak Penggugatnya adalah Para Pemohon Kasasi yang harus membuktikannya terlebih dahulu, padahal dalam HIR Pasal 163 dikatakan "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (Feit) untuk menugaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", hal ini dapat dilihat dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Putusan Pengadilan Sumenep, yang mana semua pertimbangan hukumnya *Judex Facti* hanyalah mempersoalkan tentang perubahan Kohir Nomor 288, atas nama Subahbi bin Sukrabi kepada Kohir Nomor 410 atas nama B. Matnawi Suamna, sedangkan keberadaan Kohir Nomor 288 atas nama Subahbi bin Sukrabi itu sendiri tidak pernah dipertimbangkan dalam putusan, inilah fakta hukum kalau *Judex Facti* tidak objektif dalam memberikan pertimbangan hukumnya;
8. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya Kalau Buku Desa (Leter C) itu bukan merupakan Bukti Hak Milik hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No.84 K/Sip/1973, tertanggal 25 Juni 1973 yang bunyinya " Catatan dari Buku Desa (Leter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain", sekarang yang menjadi pertanyaan Para Pemohon Kasasi apakah ada bukti-bukti lain yang mendukung kalau Kohir Nomor 288 atas nama Subahbi bin Sukrabi hal inilah yang tidak pernah dibuktikan dipersidangan dan tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya, kalau

Halalaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 2279 K/Pdt/2015



memang tidak ada bukti-bukti lain seharusnya kalau *Judex Facti* objektif harus pula mengesamping bukti Kohir Nomor 288 atas nama Subahbi bin Sukrabi tersebut, dan yang tidak dapat disangkal lagi kalau *Judex Facti* tidak objektif dalam memberikan pertimbangan hukumnya adalah semuanya telah mengakui kalau objek sengketa ini awalnya didalam Buku Desa (Leter C) atas nama Subahral P. Sukrati dengan Nomor Kohir 159 kemudian pindah ke Kohir Nomor 288 atas nama Subahbi bin Sukrabi dengan keterangan di Buku Desa (Leter C) "Waris" kemudian dari Kohir Nomor 288, atas nama Subahbi bin Sukrabi pindah kepada Kohir Nomor 410 atas nama B. Matnawi Suamna dengan keterangan di Buku Desa (Leter C) "Dikasih", sekarang terlepas dari ahli waris Subahral yakni (Marhabi, Atnawi dan Muhnamai mempersoalkan atau tidak tanah sengeta tersebut, yang jadi pertanyaan apakah dibenarkan secara hukum Subahral mewariskan tanahnya kepada orang lain padahal anak-anaknya selaku ahli warisnya masih ada sampai saat ini, (kalau hibah atau pemberian masih mungkin), inilah yang tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, ada apa sebenarnya ???, kenapa hanya Kohir Nomor 410 atas nama B. Matnawi Suamna yang dipermasalahkan, inilah kesalahan Penerapan Hukum yang dilakukan *Judex Facti* pula;

9. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini "Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya", setelah Para Pemohon Kasasi membaca pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada didalam putusan *Judex Facti* tersebut, Para Pemohon Kasasi dapat menyimpulkan ternyata *Judex Facti* mengalahkan Para Pemohon Kasasi dan mengabulkan gugatan Penggugat karena persolan tentang Perubahan Kohir Nomor 288 atas nama Subahbi bin Sukrabi kepada Kohir Nomor 410, atas nama B. Matnawi Suamna yang didalam Buku Desa (Leer C) ditulis alasannya "Kasih" atau bahasa hukumnya "Hibah", dan didalam pertimbangan hukumnya tentang perubahan dari Kohir Nomor 288, atas nama Subahbi bin Sukrabi kepada Kohir Nomor 410, atas nama B. Matnawi Suamna *Judex Facti* telah mengeluarkan beberapa Jurus yang mematikan atau Jurus Maut dengan peluru yang dilontarkan Pasal 1666 dan Pasal 617 dan Pasal 532 *Burgelijck Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) atau disingkat BW, untuk memaksakan kehendaknya demi memenangkan Termohon Kasasi (Penggugat-Terbanding) dalam perkara ini, dan , Para Pemohon Kasasi tidak perlu menangkis peluru-peluru tersebut biarlah peluru-peluru yang dilontarkan tersebut mencari sasarannya sendiri, Yang menjadi



pertanyaan Para Pemohon Kasasi sekarang "Pernahkah didalam Posita ataupun didalam Petitumnya Termohon Kasasi (Pengugat-Terbanding) meminta agar peralihan hak dari Kohir Nomor: 288 atas nama Subahbi bin Sukrabi kepada Kohir Nomor 410 atas nama B. Matnawi Suamna dinyatakan tidak sah atau dinyatakan "Batal Demi Hukum", mohon *Judex Jure* periksa kembali gugatan Penggugat baik dalam Posita ataupun dalam Petitumnya", dan kalau tidak ada maka jelaslah "*Judex Facti* atau Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya karena menjatuhkan putusan diluar yang diminta oleh pihak Termohon Kasasi (Pengugat-Terbanding";

10. Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini "Pengadilan telah pula melampaui batas kewenangannya", seperti yang Para Pemohon Kasasi sampaikan diatas biarlah *Judex Facti* mengeluarkan beberapa jurus yang mematikan atau Jurus Maut dengan peluru yang dilontarkan Pasal 1666 dan Pasal 617 dan Pasal 532 *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) atas disingkat BW, untuk memaksakan kehendaknya demi memenangkan Termohon Kasasi (Pengugat-Terbanding) dalam perkara ini, dan Para Pemohon Kasasi tidak perlu menangkis peluru-peluru tersebut biarlah peluru-peluru yang dilontarkan tersebut mencari sasarannya sendiri, Yang menjadi pertanyaan Para Pemohon Kasasi sekarang "Tentang Hibah", Pengadilan mana yang berwenang mengadili yang menyangkut masalah Hibah ini, Pengadilan Negeri kah atau Pengadilan Agama, seingat Para Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 4 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45/1958 gugatan mengenai Hibah ini termasuk wewenang Pengadilan Agama atau dulu Mahkamah Syariah dan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) tidak berwenang mengadilinya, dan sekarang pertanyaan Para Pemohon Kasasi lagi kenapa *judex facti* ini masih mempertimbangkannya pula padahal itu bukan wewengannya, oleh karena itu jelaslah "*Judex Facti* atau Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya karena mengadili yang bukan wewengannya", dan Putusan yang demikian itu jelas-jelas harus ditolak;
11. Bahwa *Judex Facti* "cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang", Didalam Ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria dikatakan "Dalam. Hal atas sesuatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi



menuntut pelaksanaan hak tersebut dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut ", kalau melihat ketentuan undang-undang tersebut jelas sudah tertutup untuk Termohon Kasasi (Pengugat-Terbanding) menuntut haknya ke Pengadilan oleh karena Sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep terhadap objek sengketa atau yang dikenal dengan Sertifikat Nomor 18, Desa Bilangan atas nama B. Matnawi Suamna telah dikeluarkan pada tahun 1986 (22 Maret 1986), dan selama ini tidak ada sanggahan dari Termohon Kasasi (Pengugat-Terbanding), dan seharusnya *Judex Facti* menolak gugatan dari Termohon Kasasi (Pengugat-Terbanding) tersebut, dengan demikian jelaslah pula kalau "*Judex Facti* cara mengadili tidak melaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 2 Februari 2015 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada bukti pengalihan hak dari pemilik asal kepada pihak Tergugat, sehingga perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa terbukti Tergugat menunjukkan adanya iktikad buruk menyembunyikan kebenaran tentang riwayat tanah;

Bahwa jual beli dilandasi oleh iktikad tidak baik karena telah dihalangi oleh Penggugat, namun keberatan tersebut tidak ditanggapi dan tetap melanjutkan proses jual beli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MATNAWI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MATNAWI, 2. JUMINA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
ttd./Dr.H.ZahrulRabain,S.H.,M.H.,

Ketua Majelis
ttd./
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp489.000,00 |
| J u m l a h..... | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti
ttd./
Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Halalaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 2279 K/Pdt/2015